



PUTUSAN

Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN;**
- Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Rt.020 Rw.006 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II. Nama : **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL;**
- Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/14 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Madura Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dakwaan Subsidiar diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 6 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan Terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN** dan Terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) **Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau (bahan/daun) yang positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat;

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna sylvor;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
- Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang bertuliskan (51 gram komit ya Broo PC. Kacang);
- Potongan rekaman CCTV tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
- Bukti penerimaan barang dari JNE tanggal 20 Maret 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 114/Pid. Sus/2017/PN.Tdn, tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN** dan Terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN** dan Terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als.**

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKOS Bin (Alm) BASRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau (bahan/daun) yang positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-indazol-3-karbonil} amino) -3-metilbutanoat;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang bertuliskan (51 gram komit ya Broo PC. Kacang);
 - Potongan rekaman CCTV Tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
 - Bukti penerimaan barang dari JNE tanggal 20 Maret 2017;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna sylver;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
 - Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 38/Pid/2017/PT.BBL, tanggal 29 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, tanggal 4 Oktober 2017 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Tdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 5 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Terlepas alasan memori kasasi Penuntut Umum, terdapat sejumlah alasan yang ditemukan di luar memori kasasi Penuntut Umum yang menunjukkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Majelis berpendapat seharusnya dalam perkara *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:
 - Awalnya para Terdakwa penasaran ingin mencoba tembakau gorilla seperti dalam berita Elektronik/TV. Para Terdakwa bersama sdr. NARDI akhirnya melalui akun bernama PC Kacang memesannya pada Instagram. Para Terdakwa membeli 1 bungkus secara patungan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan. Narkotika jenis tembakau yang dikirim penjual bukan satu bungkus tetapi sepuluh bungkus.
 - Para Terdakwa bersama dengan sdr. NARDI beberapa saat sebelum ditangkap kemudian menggunakan tembakau tersebut. Selanjutnya ditempat terpisah sdr. NARDI ditangkap polisi, setelah dilakukan pengembangan maka pada tanggal 23 Maret 2017 para Terdakwa ditangkap polisi.
 - Bahwa dengan berpedoman pada fakta hukum tersebut timbul permasalahan atau pertanyaan hukum : Apakah Terdakwa yang membeli narkotika jenis tembakau yang mengandung FUB-AMB/AMB-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUBICANA untuk tujuan dipakai dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

- Menurut Majelis perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika.
- Ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan hanya kepada para pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan maksud Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa narkotika adalah semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai.
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikata peredaran gelap narkoba;
- Selain itu, *Judex Facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya.
- Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasi hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba.
- Berdasarkan fakta sidang para Terdakwa membeli shabu dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum, dan terbukti Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebelum ditangkap.
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dsb. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang.
- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya.
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis tembakau yang mengandung FUB-AMB/AM B-FUBICANA sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa, maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat narkoba FUB-AMB/AMB-FUBICANA.
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *Fair Trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*.
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi Majelis berpendapat meskipun Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan Pasal-pasal yang tidak diadakan dengan alasan; (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair Trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan.
- Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi.

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 38/Pid/2017/PT.BBL, tanggal 29 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, tanggal 4 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidananya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 38/Pid/2017/PT.BBL, tanggal 29 November 2017 yang menguatkan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, tanggal 4 Oktober 2017 mengenai pasal yang terbukti dan pidananya yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan Terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau (bahan/daun) yang positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]- 1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang bertuliskan (51 gram komit ya Broo PC. Kacang);
 - Potongan rekaman CCTV tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
 - Bukti penerimaan barang dari JNE tanggal 20 Maret 2017;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna sylver;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
 - Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)